

**MUSIM KEMARAU TIBA, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) TEMANGGUNG SIAPKAN BANTUAN AIR
SEBANYAK 90 TANGKI**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/358/2025/05/06/WhatsApp-Image-2024-09-06-at-100903-1-1617681051.jpeg>

Isi Berita:

KLIK PENDIDIKAN - Persiapan menghadapi musim kemarau tahun 2025 yang diperkirakan akan melanda wilayah Kabupaten Temanggung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyiapkan 90 tangki air bersih.

Totok Nursetyanto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung mengatakan, untuk musim kemarau tahun 2024 BPBD Kabupaten Temanggung menyalurkan sebanyak 115 tangki air.

"Sampai saat ini dari perkiraan BMKG, untuk musim kemarau tahun ini lebih pendek dari tahun lalu," kata Totok.

Menurut dia, titik kekeringan masih berasumsi tahun 2024 yaitu di 12 atau 14 kecamatan yang ada dari 19 kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Totok mengatakan biasanya daerah kekeringan antara lain di Kecamatan Bulu, Kaloran, Pringsurat, dan Bejen.

"Kita masih mempolakan yang kemarin, tahun 2024 kita gunakan di tahun 2025," kata Totok.

Dia menyampaikan dari daerah yang mengalami kekeringan selama ini sebagian sudah diberikan alat untuk penampungan air. Ia mengatakan ada 16 tempat yang tahun lalu mendapat bantuan penampungan air.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini diprediksi masih tergolong basah. Namun demikian, BPBD tetap mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan permintaan air bersih, terutama pada bulan-bulan mendatang.

"Meskipun BMKG memprediksi musim kemarau basah, kami tetap waspada. Kami akan terus memantau perkembangan situasi dan siap menambah jumlah tangki air jika diperlukan," tegas Totok.

Selain upaya pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting dalam mengatasi masalah kekeringan. Masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air bersih dan menjaga kebersihan lingkungan.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah kekeringan ini. Dengan menghemat penggunaan air, kita dapat memperpanjang ketersediaan air bersih untuk semua," ajak Totok.

Pembuatan sumur bor merupakan salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kekeringan. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong program-program konservasi air, seperti reboisasi dan pembuatan embung.

"Kami berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan, masalah kekeringan di Kabupaten Temanggung dapat teratasi dengan baik," pungkas Totok.*** (Raihan Natasya Qotrunnada)

Sumber Berita:

1. <https://www.klikpendidikan.id/news/35815099315/musim-kemarau-tiba-bpbd-temanggung-siapkan-bantuan-air-sebanyak-90-tangki>, "Musim Kemarau Tiba, BPBD Temanggung Siapkan Bantuan Air Sebanyak 90 Tangki", tanggal 6 Mei 2025.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/580821/bpbd-temanggung-siapkan-bantuan-air-90-tangki-pada-musim-kemarau-2025>, "BPBD Temanggung siapkan bantuan air 90 tangki pada musim kemarau 2025", 6 Mei 2025.
3. <https://www.beritaja.com/bpbd-temanggung-siapkan-bantuan-air-90-tangki-untuk-musim-kemarau-2025-beritaja-324803.html>, "Bpbd Temanggung Siapkan Bantuan Air 90 Tangki Untuk Musim Kemarau 2025 - Beritaja", 7 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa persiapan menghadapi musim kemarau Tahun 2025 yang diperkirakan akan melanda wilayah Kabupaten Temanggung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyiapkan 90 tangki air bersih.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi